E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 123-132
Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024

Tata Cara Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis

Jamilah[1], Chalis Ilham Zidny[2], Novia Hastuti[3], Puji Afriyeni[4]
Prodi Akuntansi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
j330240@gmail.com zidnychalis@gmail.com noviahastuti8@gmail.com
afriyenipuji056@gmail.com

Abstrak :

Temuan yang di dapat dari penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis ialah pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyusunan sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkalis. APBD merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mencerminkan prioritas dan kebijakan publik. Jurnal ini berisi tentang tahap -tahap dalam penyusunan APBD, kendala dan tantangan yang dihadapai pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kata kunci: tata cara proses, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Kabupaten Bengkalis, kendala dan tantangan.

Abstract :

The findings that can be obtained from the preparation of the Bengkalis Regency APBD are that the Bengkalis Regency government carried out the preparation in accordance with the applicable rules and laws. This research aims to examine the procedures for preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Bengkalis Regency. APBD is an important instrument in the implementation of regional government which reflects public priorities and policies. This journal contains the stages in preparing the APBD, the obstacles and challenges faced by the Bengkalis Regency government.

Keywords: *process procedures, preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Bengkalis Regency, obstacles and challenges*

PENDAHULUAN

Mengelola keuangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah tugas yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD tidak hanya menunjukkan prioritas kebijakan pemerintah daerah tetapi juga menjadi pedoman dalam alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan visi pembangunan. Proses penyusunan APBD sangat kompleks dan memerlukan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting karena APBD tidak hanya mencakup hal-hal keuangan tetapi juga mencakup berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Riau dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah kepulauan. Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam sektor perkebunan dan perikanan. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat besar, ada tantangan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik, terutama di pulau-pulau kecil.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, Kabupaten Bengkalis berpartisipasi dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara komprehensif bagaimana APBD Kabupaten Bengkalis disusun, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan, serta komponen-komponen yang memengaruhi proses tersebut.

METODE

Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono : 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari jurnal ilmiah online dan wawancara (Sugiyanti : 2017)

1. Pencarian yaitu mencari kata kunci yang relevan di internet dan buku. Cari judul jurnal ilmiah yang sesuai dengan subjek halaman.
2. Pengumpulan: Pada langkah ini, jurnal ilmiah dikumpulkan dengan mengunduh jurnal buku yang dibaca dan wawancara.
3. Analisis berarti memeriksa semua buku dan jurnal ilmiah yang telah dikumpulkan dan diteliti, mencari kalimat penting yang relevan dengan topik yang diteliti, kemudian menerjemahkannya ke dalam jurnal yang akan dibuat atau digunakan sebagai referensi.

1. Pengertian APBD

Mamesah mengatakan APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah. Ini menggambarkan perkiraan pengeluaran tertinggi untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pada masa lalu, APBD didefinisikan menurut wajong sebagai rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, di mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada kepala daerah (badan eksekutif) untuk melakukan pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grond) (Muhammad Syam Kusufi : 2014).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal keuangan daerah sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas, disetujui, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua APBD harus mencatat dan mengelola semua penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas desentralisasi.(Farhani : 2018)

2. Fungsi APBD

Adapun fungsi APBD berdasarkan Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 yaitu (Bambang widjajanta : 2007) :

1) Fungsi Otorisasi: APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Ini berarti bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan APBD.
2) Fungsi Perencanaan: APBD membantu pemerintah daerah merencanakan kegiatan dan program pembangunan selama satu tahun. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat rencana kerja.
3) Fungsi Pengawasan: APBD berfungsi sebagai alat untuk melacak penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat dapat menggunakan APBD untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
4) Fungsi Alokasi: APBD mengalokasikan sumber daya untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Fungsi ini memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.
5) Fungsi Distribusi: APBD berfungsi untuk membagi pendapatan daerah secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di daerah.
6) Fungsi Stabilitasi: APBD membantu stabilitas ekonomi daerah dengan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol inflasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan anggaran yang baik.

3. Tujuan APBD

APBD ini memiliki lima tujuan utama, berikut penjelasan mengenai tujuan dari dibuatnya APBD adalah:

1) Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiscal
2) Mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa
3) Menetapkan prioritas belanja daerah
4) Menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah

5) Sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menjamin efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan, ada beberapa prinsip penting yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1) Kemandirian Finansial

Prinsip ini menekankan bahwa daerah harus memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan mereka tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian finansial memungkinkan daerah untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas kebijakan dan program mereka, serta meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah (Sutrisno, B : 2015).

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi mengacu pada fakta bahwa informasi tentang anggaran, pengeluaran, dan pendapatan daerah tersedia untuk umum. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan kombinasi transparansi dan akuntabilitas (Rachbini, D. J. : 2017).

3) Perencanaan dan Penganggaran yang Baik

Ide ini menekankan betapa pentingnya jangka panjang perencanaan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Penganggaran yang baik didasarkan pada perencanaan yang matang dan refleksi dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan (Basri, F : 2014)..

4) Efisiensi dan Efektivitas

Ide ini menuntut penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin. Program dan kegiatan harus dievaluasi

secara teratur untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan nilai tambah yang diharapkan bagi masyarakat (Adiningsih, S : 2016).

5) Pengelolaan Risiko

Daerah harus menemukan, menilai, dan mengelola potensi risiko keuangan dengan hati-hati. Ini risiko termasuk strategi, keuangan, dan operasional yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan daerah (Sulistio, T : 2018).

6) Partisipasi Masyarakat

Gagasan ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan secara lebih akurat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Rasyid, R. : 2019).

5. Regulasi yang mengatur proses penyusunan APBD

Peraturan yang mengatur bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun di Indonesia berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Para pakar Indonesia telah membahas berbagai aspek peraturan ini:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan utama untuk mengatur tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk penyusunan dan pelaksanaan APBD. Para ahli, seperti Prof. Mardiasmo dari Universitas Gadjah Mada, telah mempelajari berbagai aspek tata kelola keuangan daerah yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk proses penyusunan dan pelaksanaan APBD (Mardiasmo : 2017)

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan ini memberikan peraturan tambahan tentang pengelolaan keuangan daerah, seperti bagaimana menyusun APBD, mengatur pajak daerah, dan mengelola utang daerah. Para ahli, seperti Dr. Yayan Satyakti dari Universitas Indonesia , menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini

sangat penting untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien (Satyakti, Y : 2018)

3) Peraturan Daerah tentang APBD: Peraturan daerah setiap daerah di Indonesia yang mengatur tentang penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD. Asep Suryahadi dari Lembaga Penelitian , Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) telah menyelidiki pelaksanaan Perda APBD dalam konteks meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (Suryahadi, A : 2016).
4) Pedoman Teknis Penyusunan APBD: Selain peraturan formal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan pedoman teknis untuk membantu pemerintah daerah menyusun APBD. Ahli seperti Prof.Dr.Firmanzah dari Universitas Padjadjaran telah menyatakan bahwa sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami pedoman teknis ini dengan baik untuk memastikan bahwa APBD tersebut berkualitas dan bertahan lama (Firmanzah : 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis

Proses penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Proses partisipatif, yaitu pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerap aspirasi dari masyarakat untuk sama-sama menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatannya dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari Desa/kelurahan dimana hasil dari musyawarah tersebut diteruskan ke tingkat kecamatan. Di kecamatan hasil tersebut di musyawarahkan serta disaring kembali dan dibuat dokumen.
2. Proses Teknokratis, yaitu proses pemilihan apa yang harus di perioritas kan terlebih dahulu. Proses ini dilakukan oleh para ahli yang mengerti masalah lingkungan, pembangunan dan berbagai bidang lainnya.

3. Proses politis, setelah melalui proses partisipatif dan proses teknokratis selanjutkan akan di bicarakan dengan wakil-wakil rakyat yang ada di dewan.

Kendala dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis

Ada beberapa kendala dalam penyusunan APB Kabupaten Bengkalis, yaitu :

1. Apakah pemerintah setiap komponen atau stakholder bisa mematuhi aturan-aturan yang ada
2. Antara pihak eksekutif pemerintah dan legislatif dewan tidak ada kecocokan dalam menentukan anggaran pemerintah daerah sehingga membuat pembahasan semakin lama dan sulit.
3. Dalam memprediksi anggaran yang masuk ke daerah juga menjadi kendala. Harus mengetahui terlebih dahulu berapa pendapatan baru bisa belanja bukan sebaliknya.

Tantangan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis

Tantangan yang di hadapi dalam penyusunan APBD pada kabupaten Bengkalis ialah bagaimana pemerintah kabupaten bengkalis ini bisa mengakomodir semua harapan masyarakat ke dalam APBD. Dimana dana yang ada itu sangat terbatas sementara aspirasi dan keinginan masyarakat sangat banyak. Ketika dana tidak cukup maka pemerintah harus bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam penyusunan APBD, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti tahapan-tahapan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menghadapi kendala-kendala yang ada dengan baik untuk mencapai tujuan dan keinginan masyarakat. Pemerintah Bengkalis juga menyampaikan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya ketika permintaan yang mereka inginkan tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, S. (2016). *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Analisis Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Bambang widjajanta, *"mengasah kemampuan ekonomi 2"* (2007:20)

Basri, F. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Perencanaan, Penganggaran, dan Pendistribusian.* Jakarta: LP3ES

Farhani, Fajar, and Ida Rosnidah. *"Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015)*." (2018) hal 3

Firmanzah. (2019*). Penyusunan APBD yang Berkelanjutan: Panduan Praktis bagi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat: Jakarta

Mardiasmo. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah: Menuju APBD yang Efektif dan Efisien.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rachbini, D. J. (2017). *Good Governance: Refleksi Manajemen Pemerintahan Lokal di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Rasyid, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Implementasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Satyakti, Y. (2018*). Hukum Keuangan Negara dan Daerah*: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.

Sugiyanti. (2017). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Membeli Kartu Perdana Produk Telkomsel Di Samarinda. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2(9),

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (PT Alfabet)*. Bandung.

Sulistio, T. (2018). *Manajemen Risiko Keuangan Daerah: Teori, Praktik, dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryahadi, A. (2016). *Perda APBD dan Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah: Studi Kasus di Beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Sutrisno, B. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah: Pengantar Konsep dan Praktik*. Jakarta: Kencana